

PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh :

Yuli Winiari Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Abstract

Under the regulations of Law No.31 of 2004 JO Act 45 of 2009 on Fisheries. Indonesia is an archipelago of Indonesia's fishery potentials spread almost throughout the region of sea waters, such as the archipelago, the waters of the territorial sea and the exclusive economic zone of the sea periran. However, the management still many frauds committed by persons who are not responsible. In Indonesia alone, especially in the field of fisheries is still a lot of colored lawlessness done in various ways, the use of fishing gear that is not environmentally friendly, transshipment, and violations of fishing ground. Weak law enforcement criminal acts in the field of fisheries, among others because of the lack of adequate legal tools and institutional support is good, the various problems faced among other limitations of Human Resources who have an understanding of cases of criminal acts in the field of fisheries. Court fishery authority to examine, hear and decide the Crime in the field of fisheries., Tribunal fishery is intended to ensure the implementation fish resources optimally and provide clarity and legal certainty in law enforcement against criminal acts in the field of fisheries and is expected to provide recommendations policies to implement the rules and refine the rules of court fisheries.

Keywords : Criminal Action, Fishery, Legislation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Indonesia berada pada dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia serta dua samudera, yakni Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas. Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan penting, dengan perairan yang berada di antara dan sekitar pulau-pulaunya.

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan bentangan wilayahnya yang 2/3 merupakan wilayah lautan, hal ini merupakan kondisi yang sangat mendukung dan menunjang seluruh potensi bahari bangsa Indonesia dalam mengupakannya. Suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun untuk wilayah laut tidak setiap negara memilikinya, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.

Dalam perkembangan hukum Internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut dan tidak segera diatasi dapat mengakibatkan peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain.

Indonesia merupakan kepulauan dengan luas kurang lebih 5.193.250 km² terletak pada posisi silang antara dua benua, Asia dan Australia, dan antara dua samudera, Hindia dan Pasifik. Tepatnya terletak antara 6°8' Lintang Utara dan 11°15' Lintang Selatan serta 94°5' dan 141°05' Bujur Timur, dengan jarak 3.4443 mil dari Barat ke Timur dan 1.272 mil dari Utara ke Selatan¹

Posisi Indonesia yang demikian telah menyebabkan Perairan Indonesia sejak dahulu sampai sekarang ramai dilalui pelayaran Internasional. Dan karena kekayaan alamnya yang melimpah, telah menyebabkan Indonesia menjadi pusat perhatian dan tujuan dari pelayaran itu

¹ Achi Misbach Muchjiddin, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Alumni, Bandung, 1993, h.1

sendiri. Isu yang dihadapi di perairan Indonesia itu sendiri yang paling menonjol adalah masalah pencurian potensi sumber daya laut atau yang dikenal dengan *Illegal fishing*, baik oleh kapal-kapal asing maupun dari daerah lain. Sampai sekarang kebijakan mengatasi tindak pidana perikanan masih belum optimal dan maksimal, fakta menunjukkan masih banyak dan maraknya kegiatan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia

Semakin disadari bahwa di wilayah perairan Indonesia banyak terkandung kekayaan yang didalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam, misalnya eksplorasi dan eksploitasi laut dengan peralatan yang cukup modern. Dampak yang dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap ekosistem/ lingkungan laut, terutama apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang sudah diwajibkan. Kerusakan lingkungan laut akibat dari tindakan yang dilakukan tanpa memerhatikan lingkungan. Di Indonesia dalam pengelolaan laut yang berkaitan dengan masalah perikanan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

dan peraturan pelaksanaannya telah diatur mengenai masalah pengelolaan sumber daya ikan dengan prinsip pemanfaatannya ditujukan untuk kemamkmuran rakyat.

Dalam rangka menjaga kekayaan nasional berupa sumber daya perikanan tentunya memerlukan tindakan pemerintah dalam menjaga sumber kekayaan alam. Dalam hal ini peran hukum sangatlah penting khususnya pidana dan perdata sebagai media yang menjadi kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Indonesia yang secara geografis wilayahnya sebagian besar merupakan perairan terutama setelah disahkannya rezim hukum zona ekonomi eksklusif. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia terdiri dari Laut Territorial dan Perairan Pedalaman. Bahwa yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah seluruh perairann yang berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia. Menurut Konvensi

Hukum Laut 1982, terdiri dari Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Territorial. Kewenangan Indonesia meliputi pula perairan yang berada di bawah hak-hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia, berupa Zona Tambahan, Landas Kontinen dan *Zona Ekonomi Eksklusif*.²

Pengaturan masalah kelautan semakin disadari keperluannya dalam pelayaran internasional, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesatuan pandangan dan penafsiran dalam memanfaatkan kepentingan laut. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 17 Tahun 1985 bahwa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ditinjau dari isinya dapat dirinci sebagai berikut :³

1. Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum dilaut lepas dan hak lintas damai laut internasional.
2. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dengan kriteria landas kontinen
3. Sebagian merupakan rejim-rejim hukum baru, seperti asas negara

² A.W.Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*, 1994, h. 7

³ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005) h. 59

kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan penambangan di dasar laut internasional

Secara materiil konvensi hukum laut tahun 1982 dengan konvensi sebelumnya memiliki perbedaan: *Pertama*, tentang landas kontinen dimana pada konvensi hukum di Jenewa tahun 1958 dalam penentuan landas kontinen adalah kedalaman air 200 M atau kemampuan dalam melakukan eksplorasi, sedangkan pada konvensi hukum laut tahun 1982 jarak sampai 200 (dua ratus) mil laut, jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut, kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut, diukur dari garis laut teritorial jika diluar 200 (dua ratus) mil laut masih terdapat dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan. Tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman (isobat) 2500 (dua ribu lima ratus) meter.

Kedua, tentang laut teritorial dalam konvensi hukum laut tahun 1958 dan tahun 1960 tidak menjelaskan persoalan lebar laut teritorial yang dapat digunakan sebagai patokan secara umum, sedang dalam konvensi hukum laut tahun 1982 ditentukan lebar laut teritorial maksimum 12 mil laut dan untuk zona

tambahan maksimum 24 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial⁴.

Ketiga, tentang laut lepas, dalam konvensi Jenewa tahun 1958 wilayah laut lepas dimulai dari batas terluar laut teritorial, sedangkan dalam konvensi tahun 1982 bahwa laut lepas tidak mencakup zona ekonomi eksklusif, laut teritorial perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Zona Ekonomi Eksklusif diartikan sebagai suatu daerah diluar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial.

Negara-negara lain ingin mengadakan zona ekonomi atau zona sumber-sumber kekayaan alam seluas 200 mil, dimana pada zona tersebut negara-negara pantai mempunyai hak kedaulatan atas sumber-sumber yang dapat diperbaharui dari dasar laut dan perairan diatasnya. Kelompok negara-negara ini adalah Columbia, Mexico, Venezuela dan negara-negara Karibia. Disamping itu terdapat pula negara-negara yang menginginkan tepian kontinennya memanjang di luar 100 mil. Dalam kelompok ini termasuk India, Norwegia, Argentina, Australia, Canada, Brazil dan New Zealand. Disini terlihat keinginan

negara-negara pantai untuk secara unilateral mengadakan berbagai macam klaim melalui perundang-undangan nasional atas laut teritorial dan zona maritim lainnya semakin bertambah banyak.

Penelitian ini mengenai tindak pidana perikanan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia serta dampaknya bagi Ekosistem laut serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan pengadilan *Ad Hoc* untuk menangani masalah *illegal fishing* di perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE), agar lebar laut teritorial diukur dari apa yang disebut “garis pangkal” dan perairan yang berada pada arah darat dan garis tersebut dinyatakan sebagai perairan pedalaman.

Dengan demikian batas laut teritorial pada arah ke darat merupakan batas terluar dari perairan pedalaman suatu negara. Pada Pasal 2 Konvensi ditegaskan bahwa kedaulatan negara pantai meliputi laut teritorialnya, termasuk ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Dalam hukum laut kedaulatan negara tetap di batas dengan hak lintas proses peradilan dapat dilakukan cepat dan tepat karena pengadilan umum kurang memahami masalah perikanan dan kelautan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan usaha perikanan di lingkungannya kemudian

⁴ I Wayan Parthiana, *Landasan Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, (Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2005)h. 23

dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE Indonesia, telah memberikan segala kemungkinan untuk melakukan penangkapan ikan oleh orang atau badan hukum asing yang diawali dengan persetujuan antara pemerintah negara asing di mana orang atau badan hukum tersebut berasal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, rumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana modus operandi tindak pidana di bidang perikanan ?
- 2 Bagaimana penegakan hukum penanganan terkait dengan penegakan perkara tindak pidana di bidang perikanan?

II. PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Tindak Pidana Di bidang Perikanan

Maraknya praktek tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Indonesia selama ini telah memberikan kerugian yang cukup besar. Kerugian negara akibat praktek tindak pidana perikanan pada tahun 2005 mencapai 30

Triliyun rupiah dalam setahun. Dikatakan pula bahwa tingkat kerugian tersebut mencapai 25% dari total potensi perikanan yang dimiliki ini artinya 25 dikali 6,4 juta ton.⁵ Maraknya praktek tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diperairan Indonesia adalah lemahnya pengawasan, hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana dan fasilitas pengawasan, Sumber Daya Manusia pengawasan masih belum memadai terutama dari sisi kuantitas, belum lengkap peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, masih lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum baik pusat maupun daerah, belum diterbitkannya perijinan, hal ini disebabkan karena pemalsuan ijin dan penggandaan ijin serta lemahnya *law enforcement* sehingga wibawa hukum menurun; ketidakadilan bagi masyarakat dan maraknya kegiatan ilegal di bidang perikanan

Kasus *illegal fishing* merupakan kasus paling paling banyak dalam tindak pidana di bidang perikanan, banyak kapal-kapal ilegal berbendera asing seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, China dan Taiwan sering melakukan *ilegal fishing*. Kegiatan *Illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal

⁵ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005), h.69

dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tingkat *illegal fishing* yang terjadi di WPP-RI, namun dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini (2005-2010) dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*). Pada umumnya, jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal Asing Ilegal di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan *trawl*. Kegiatan *illegal fishing* juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII).⁶

Beberapa modus/jenis kegiatan ilegal yang sering dilakukan KII (Kapal Ikan Indonesia), antara lain : penangkapan ikan tanpa ijin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) , memiliki ijin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkap ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi dan perijinan kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan

memasang transmitter). Dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumber daya ikan.

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses

⁶ T. May Rudi, *Hukum Internasional*, 2010, h.36

penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja

Secara normatif keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana di bidang perikanan dengan segala peraturan dan pelaksanaannya, salah satu tujuannya adalah agar terjadi pengelolaan usaha perikanan dengan baik, dan mensejahterahkan masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi nelayan.

Dasar filosofis pengaturan pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan di laut lepas adalah untuk memperkuat perdamaian, keamanan, kerjasama, dan hubungan bersahabat antara semua bangsa di dunia.

Hal ini dapat dipahami dengan adanya prinsip kebebasan di laut lepas (Pasal 87 ayat (1) UNCLOS 1982) yang menyatakan laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai maupun negara yang tidak berpantai, sebenarnya hal ini berpeluang menimbulkan konflik antara masyarakat internasional. Kebebasan di laut lepas, terutama kebebasan menangkap ikan, dengan adanya UNCLOS 1982 maka hak semua negara, yaitu bagi warga negaranya yang menangkap ikan dilaut lepas dibatasi dengan adanya persyaratan yang tercantum dalam bagian 2 UNCLOS 1982 dan kewajiban berdasarkan Pasal 87 ayat(2).

Adapun modus operandi kegiatan *illegal, unregulated, and unreported fishing (IUU)* Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 01 tahun 2007 tentang pengadilan perikanan, dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) golongan, meliputi :

1. Kapal Ikan Asing (KIA), kapal murni berbendera asing melaksanakan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi
2. Kapal Ikan Berbendera Indonesia eks KIA yang dokumennya aspal (asli tapi palsu) atau tidak ada dokumen ijin.

3. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen asal (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang atau dokumen palsu)
4. Kapal Ikan Indonesia (KII) tanpa di lengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa ijin.

Modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana perikanan adalah modus “*illegal license*, yang mana arti dari *illegal license* adalah penyalahgunaan ijin dan atau cara mendapatkan ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang tidak sesuai.⁷ Menurut Ivan Rishky selaku ketua Forum Pers Pemerhati Pelanggaran Perikanan Nasional (FP4N), terungkapnya modus *illegal license* ini setelah data-data yang diminta secara resmi dari beberapa instansi dan perusahaan perikanan serta hasil investigasi di lapangan yang kemudian dikaji maka ditemukanlah praktek yang sudah merugikan negara ratusan triliun rupiah ini. Kapal tangkap milik perusahaan perikanan yang beroperasi di Indonesia, sebagian besar hanya mengantongi izin formal dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang didapat dengan cara yang mudah, namun setelah

melakukan impor kapal asing, mereka (perusahaan perikanan yang beroperasi di Indonesia) tidak membangun atau mengembangkan insdustrinya yang mengakibatkan daerah-daerah sentra tangkapan (Laut Arafura, Laut Natuna, Laut Banda, Laut Maluku, dan Laut Papua) tetap menjadi daerah miskin. ikan ada, izin tersebut didapati dengan cara-cara yang tidak sesuai mekanisme atau tidak sesuai aturan yang berlaku.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana di bidang Perikanan

Membahas pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) mau tidak mau harus didahului dengan membahas perbuatan pidana (*strafbaarfheit*). Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahan tersebut.

Kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak

⁷ Atje Misbach M, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Bandung: Penerbit Alumni, 1993 h. 108

pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana.⁸ Dengan kata lain, aturan hukum pidana yang menentukan adanya tindak pidana merupakan *primary rules*, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah *secondary rules*. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku dalam hal terjadi tindak pidana berupa kejahatan, maka ada dua tahap yang harus dilalui. Tahap pertama harus dilihat apakah perbuatan yang dituduhkan itu memenuhi unsur-unsur rumusan delik. Apabila telah dipenuhi, kemudian menuju tahap selanjutnya yakni melihat apakah telah dipenuhi unsur-unsur kesalahan sehingga pelaku dapat diminta pertanggungjawaban. Syarat-syarat

seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya adalah kemampuan bertanggung jawab.

Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab diartikan sebagai keadaan batin orang yang normal dan sehat. Untuk seseorang dapat diminta pertanggungjawabannya harus ada sebagai berikut :⁹

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum (faktor akal).
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan (faktor kehendak).

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, unsur tersebut harus dapat dibuktikan, akan tetapi pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, maka unsur ini dianggap selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Dalam hal dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mampu bertanggungjawab

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006. h.36

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. VIII, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 ,h.62

adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Terhadap subyek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.¹⁰ Pelaku tindak pidana perikanan adalah subjek hukum, karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, berupa orang atau badan hukum, orang atau manusia perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi tindak pidana perikanan yang ditentukan sebagai “kejahatan” adalah:

- Selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) (Tindak Pidana pada Pasal 84 ayat (3), Pasal 85, Pasal 86 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3).
- Selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) (Tindak Pidana pada Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94.

Sanksi tindak pidana perikanan yang ditentukan sebagai “Pelanggaran” adalah :

- Selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda paling banyak

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Tindak Pidana pada Pasal 99).

- Selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) (Tindak Pidana pada Pasal 89, Pasal 90, Pasal 90).
- Selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Tindak Pidana pada Pasal 95).

Untuk jenis hukuman pidana tindak pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam Undang-undang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim pengadilan perikanan dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP.

Pidana pokok, pada ketentuan pidana Undang-undang Perikanan dijatuhkan secara kumulatif, baik ditujukan terhadap kejahatan dan pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana penjara dengan pidana denda diterapkan sekaligus, tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga

¹⁰ Chairul Huda, Op.Cit, h.89

hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok keduanya.

Keberadaan suatu sanksi merupakan sarana yang efektif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam bidang perikanan, khususnya perikanan tangkap sebab sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sanksi dapat berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya.

Proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Loebby Logman membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses pidana.¹¹ Sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatukan padanya.

Proses hukum yang dilakukan setelah penyidikan perkara tindak pidana perikanan adalah proses hukum berupa penuntutan umum yang dilakukan oleh lembaga hukum yang dilakukan oleh lembaga hukum yang disebut kejaksaan. Pertarungan bersalah tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana perikanan tergantung pada kemampuan jaksa penuntut umum membuktikan tuntutanannya di depan pengadilan. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Perikanan dinyatakan bahwa penuntutan perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Undang-Undang Perikanan, tidak hanya mengatur tentang hukum pidana materiil, tetapi juga mengatur tentang hukum pidana formil yang bersifat spesifik (*lex specialis*).

III. PENUTUP

Kesimpulan

Peradilan Perikanan dibentuk dalam lingkungan Peradilan Umum, dengan pertimbangan pembentukan badan peradilan khusus yang berada dibawah Peradilan Umum diharapkan akan lebih memungkinkan bagi terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya murah. Di dunia bisnis perikanan Indonesia masih banyak diwarnai pelanggaran hukum (tindak pidana perikanan), seperti

¹¹ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM)* dalam *Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta, 2002, h.22

pemalsuan izin kapal ikan yang dilakukan dengan berbagai modus, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, *transshipment* pelanggaran *fishing ground*, dan lain lain. Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan masih belum memberikan kepastian Hukum yang adil bagi masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dalam pemberlakuan sanksi yang hanya diberlakukan terhadap pelaku seperti nahkoda dan KKM, Sementara pemilik kapal, pemilik perusahaan dan operator kapal, bahkan pejabat atau petugas yang terbukti membantu atau turut serta melakukan tindak pidana perikanan mendapatkan sanksi yang lebih ringan

DAFTAR BACAAN

Buku

- Anwar, Chairil. 1995. *Horizon Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut 1982*. Jambatan. Jakarta.
- Ariadno, M.K., *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Jakarta, Diadit Media, 2007.
- A.W. Koers, *Kovenssi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*, 1994
- Huda, chairul. *Dari Tiada Pidana Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Joko Subagyo, P, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005.
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Muchjiddin, Achi Misbach, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Bandung: Penerbit Alumni, 1993.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. VIII, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Parthiana, I Wayan, *Landasan Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Etika Aditama, Bandung, 2003.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Satriyo, Rudy. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009.
- Sumardiman, Adi. *Seri Hukum Internasional, Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya*, pradnya paramita, Jakarta, 1992
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.

Supriadi., *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika., Jakarta, 2011.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Hukum Pidana,
selanjutnya disebut Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Peraturan Hukum Acara
Pidana, selanjutnya disebut
Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983
Tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UU-PPLH)

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan

Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor Per.5/Men/2005
Tentang Sistem Penyelenggaraan
Pemantauan Kapal Perikanan.

Internet

3bp.blogspot.com, Irwanto. 2010, Definisi
Plasma Nutfah. Diunduh Pada
Tanggal 15 November 2013.

Hasanudinnoor.blogspot.com, Noor, H.
2010. Hukum Acara Pengadilan
Perikanan dan Tindak Pidana
Perikanan. Diunduh Pada Tanggal
25 Oktober 2011.

Supremasihukum-helmi.blogspot.com,
Rusmana. 2009. Pertanggung
Jawab Korporasi dalam Tindak
Pidana Perikanan. Diunduh
Pada Tanggal 10 November 2011.

BIODATA SINGKAT PENULIS

**Yuli Winiari Wahyuningtyas, S.H.,
M.H.** adalah Dosen Tetap pada Fakultas
Hukum Universitas Islam Jember.
Menyelesaikan pendidikan sarjana S.1
pada Fakultas Hukum Universitas
Airlangga dan Magister Ilmu Hukum
Universitas Airlangga Surabaya.